

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pernikahan *Mertelu* adalah Pernikahan Dengan Sesama Canggih

Pendapat dari tokoh agama Nahdlatul Ulama' Suaskar Al-Arif Ahmadi, S.Pd, beliau berpendapat bahwa Masyarakat Desa Karangpakis ini masih mengikuti paham kejawen dimana mitos yang berkembang sangat erat kaitanya dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Sampai saat ini masih banyak ditemukan tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Karangpakis, diantara tradisi-tradisi tersebut adalah larangan pernikahan *mertelu*. Larangan pernikahan *mertelu* yaitu tidak boleh menikah dengan sesama canggih. pernikahan *mertelu* ini bersih tidak dilarang dalam hukum Islam, meskipun masih dianggap saudara karena masih sesama canggih tapi bukan mahram. Dalam Hukum Islam juga sudah dijelaskan, pernikahan dilarang jika masih ada hubungan mahram, persusuan, hubungan semenda (pertalian keluarga karena hubungan perkawinan sebelumnya). pernikahan *mertelu* ini juga tidak di atur dalam aturan hukum negara.

Walaupun pada zaman sekarang tidak seketat dulu yang harus dan wajib mematuhi larangan nenek moyang, sebagian besar masyarakat lebih mengabaikan larangan adat tersebut karena pada dasarnya mereka pun berfikir bahwa dalam syari'at Islam larangan pernikahan *mertelu* tidak dilarang.<sup>94</sup>

Pendapat dari Ibu Maratul Qori'ah selaku tokoh agama Nahdlatul Ulama'. Beliau berpendapat bahwa, dalam hukum adat di Desa Karangpakis ini diyakini bahwa larangan pernikahan *mertelu* tidak boleh dilakukan karena merupakan larangan adat yang turun temurun dari leluhur yang telah tiada. Dengan harapan arwah-arwah

---

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan Suaskar Al-arif Ahmadi Pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

leluhur kedua belah pihak diharapkan merestui pernikahan mereka agar bisa hidup rukun tentram dan bahagia. Meskipun masyarakat Desa Karangpakis mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi kepercayaannya terhadap tradisi-tradisi nenek moyang yang menimbulkan persepsi yang berlebihan masih sangat tinggi, sebenarnya tergantung pada keyakinan masing-masing, tapi sebagai umat muslim harus bisa membedakan mana yang salah yang mana yang benar, suatu adat atau tradisi boleh saja di laksanakan, yang terpenting tidak melanggar syari'at Islam. pernikahan *mertelu* ini juga tidak di atur dalam aturan hukum positif.<sup>95</sup>

Pendapat dari Bapak Muhammad Ansori selaku tokoh agama muhammadiyah. Beliau berpendapat bahwa arangan perkawinan adat di suatu daerah sering kali menjadi penghalang bagi mereka yang akan berniat baik yaitu ibadah menikah, sehingga penundaan bahkan pembatalann perkawinan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Dalam hal ini pihak calon pasangan akan merasa kecewa dan bahkan frustasi, bukan karena ketidak cocokan lahir batin antara mereka berdua, melainkan karena larangan pernikahan yang sudah menjadi tradisi atau aturan dalam masyarakat setempat.<sup>96</sup>

Pendapat dari H.Muhammad Ridwan bahwa larangan pernikahan adat sebenarnya tidak ada yang diatur dalam Al-Qur'an, tetapi kita harus menghargai dan tidak mencemooh orang yang mempercayainya, sesungguhnya semua kembali ke kepercayaan masing-masing. Mengenai pernikahan *mertelu* ini bersih tidak dilarang dalam hukum Islam maupun hukum negara, meskipun masih dianggap saudara karena masih sesama canggah tapi bukan mahram, dan yang terpenting tidak ada hubungan persusuan maupun hubungan kerabat sebab pernikahan sebelumnya.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Maratul Qori'ah pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Anshori Pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Ridwan Pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 19.00 WIB

Pendapat dari Bapak Yateno, S.Ag selaku tokoh agama, beliau berpendapat Dalam Al-Qur'an memang sudah dijelaskan mengenai larangan pernikahan, tetapi penjelasan tersebut tidak terdapat larangan pernikahan *mertelu* melainkan larangan pernikahan sebab mahram, susuan, dan semenda. Dalam Islam juga terdapat kaidah fiqih “ Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum” tetapi juga harus di lihat dulu dan tidak boleh hukum adat tersebut sampai menutup hukum yang lebih utama yaitu hukum Islam. Pernikahan *mertelu* ini tidak juga di atur dalam aturan negara, aturan larangan pernikahan yang dilarang oleh negara tidak jauh beda dengan larangan pernikahan yang diatur dalam hukum Islam, seperti larangan sebab nasab, persusuan.

Pernikahan *mertelu* merupakan pernikahan yang dilakukan dengan sesama *canggah*, atau disebut juga garis keturunan keempat jika dihitung mulai dari anak, cucu, buyut, kemudian canggah. Tradisi larangan pernikahan *mertelu* ini merupakan warisan leluhur yang masih dijaga dan dipercayai sampai sekarang, karena menurut mereka kejadian ini nyata dan benar terjadi jika pernikahan ini tetap dilaksanakan.

Menurut penelusuran peneliti dengan mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, sesepuh desa, sebagian informan mengatakan bahwa larangan tersebut muncul sejak zaman Kerajaan Majapahit, karena pada zaman kerajaan majapahit adalah sumber dari munculnya tradisi-tradisi Jawa yang diyakini akan kebenarannya sampai sekarang. Termasuk larangan pernikahan *mertelu* ini, adapun masyarakat yang masih memakai dan ada yang tidak memakai atau mempercayai, adapun yang mempercayai karena biologis, *mertelu* ini masih termasuk saudara meskipun bukan saudara dekat kemungkinan masih ada gen yang sama maka ditakutkan membahayakan anak yang dilahirkannya. Kembali ke keyakinan dari mereka masing-masing. Jika lama-kelamaan sudah tidak ada yang memahami dan mendalami adat tersebut pasti akan hilang dengan sendirinya.

Tabel 5.1

Persepsi Tokoh Agama Mengenai larangan Pernikahan *Mertelu*

<b>Tokoh Agama</b>	<b>Pendapat</b>	<b>Uraian</b>
Bapak Suaskar Al-Arif Ahmadi, S.Ag (Nahdlatul Ulama)	Tidak Setuju	Pernikahan <i>mertelu</i> ini bersih tidak dilarang dalam hukum Islam dan juga tidak di atur dalam Hukum positif.
Bapak Yateno, S.Ag (Nahdlatul Ulama)	Tidak Setuju	Dalam Al-Qur'an maupun dalam Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia sudah dijelaskan mengenai larangan pernikahan, tetapi penjelasan tersebut tidak terdapat larangan pernikahan <i>mertelu</i> melainkan larangan pernikahan sebab mahram,susuan, dan sebab hubungan pernikahan.
Ibu Maratul Qori'ah (Nahdlatul Ulama)	Tidak Setuju	Pernikahan <i>mertelu</i> ini bersih tidak dilarang dalam hukum Islam dan juga tidak di atur dalam Hukum positif.
H. Muhammad Ridwan (Nahdlatul Ulama)	Tidak Setuju	Mengenai pernikahan <i>mertelu</i> ini bersih tidak dilarang dalam hukum Islam maupun hukum positif, meskipun masih dianggap saudara karena masih sesama canggah tapi bukan mahram.
Bapak Muhammad Anshori (Muhammadiyah)	Tidak Setuju	Larangan pernikahan <i>mertelu</i> sering kali menjadi penghalang bagi mereka yang akan berniat baik yaitu ibadah menikah, hal seperti ini tidak baik karena menunda seseorang yang akan berbuat baik. Dalam aturan negara yang berlaku larangan pernikahan <i>mertelu</i> tidak ada, artinya sah-sah saja apabila pernikahan <i>mertelu</i> tetap dilaksanakan.
Bapak Imam Mustamar (Muhammadiyah)	Tidak Setuju	Dalam Al-Qur'an maupun dalam Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia sudah dijelaskan mengenai larangan pernikahan, tetapi penjelasan tersebut tidak terdapat larangan pernikahan <i>mertelu</i> melainkan larangan pernikahan sebab mahram,susuan, dan sebab hubungan pernikahan.

Sumber : Data sekunder yang diolah oleh peneliti

Pada dasarnya Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak mengatur secara spesifik mengenai larangan pernikahan *mertelu*, sehingga berdasarkan praktiknya larangan pernikahan *mertelu* tidak diatur dalam hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-

prinsip syari'ah. Dalam Islam sendiri menyebutkan bahwa di dalam hukum perkawinan Islam seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. Sebagaimana telah dijelaskan didalam QS. An-Nisa' Ayat 23<sup>98</sup> :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
 مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Jika diketahui masih mahramnya maka tepat untuk melarang melakukan pernikahan *mertelu* tersebut, Namun hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an terdapat beberapa wanita yang dilarang untuk dinikahi dalam waktu selama(mahram *muabbad*) dan tidak boleh dinikahi dalam waktu sementara (mahram *muaqqad*).

Wanita yang termasuk dalam mahram muabbad (tidak boleh dinikahi untuk selamanya) antara lain<sup>99</sup> :

1. Haram karena hubungan kekerabatan.
  - a. Ibu, ibunya ibu atau ibunya ayah

<sup>98</sup>Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim...*, hlm.74

<sup>99</sup>Atiyatul Ulya dan Maulana, *Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji ...*, hlm.201

- b. Anak, dari anak laki-laki atau dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah
  - c. Saudara sekandung , seayah maupun seibu
  - d. Saudara-saudara Ayah
  - e. Saudara-saudara ibu
  - f. Anak-anak dari saudara laki-laki dan seterusnya kebawah
2. Haram karena hubungan perkawinan (semenda)
    - a. Ibu dari istri, baik sudah di gauli atau belum
    - b. Anak-anak perempuan dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli
    - c. Perempuan yang telah dinikahi oleh Ayah, baik sudah digauli atau belum
    - d. Perempuan yang dinikahi oleh anak laki-laki, baik sudah digauli atau belum
  3. Haram karena hubungan persusuan
    - a. Ibu yang menyusui
    - b. Ibu dari ibu yang menyusui
    - c. Saudara persusuan (perempuan yang disusui oleh ibu susuan tersebut)

Kemudian wanita yang termasuk dalam mahram *muaqqad*(tidak boleh dinikahi dalam waktu sementara) antara lain<sup>100</sup> :

1. Larangan nikah karena talak tiga
2. Larangan pernikahan beda agama
3. Berlebihan dalam berpoligami
4. Menikah dengan wanita pezina
5. Perempuan yang sedang ihram
6. Perempuan musyrik

Adapun perkawinan yang dilarang dalam Islam selain yang diatur dalam *qath'i* antara lain yaitu nikah *mut'ah* (nikah yang tujuan hanya sementara), nikah

---

<sup>100</sup>Syaiful Abdullah, *Larangan Pernikahan Sesanak Bapak di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menurut Perspektif Hukum Islam....*, hlm.45

*tahlil* (nikah dengan tujuan untuk menghalalkan istri setelah ditalak tiga kali oleh suami), nikah *syighar* (nikah tukar menukar tanpa adanya mahar).<sup>101</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak mengatur larangan pernikahan *mertelu*. Namun larangan pernikahan *mertelu* boleh saja digunakan, asal tidak melanggar hukum Islam yang berlaku.

Dalam hukum positif, larangan perkawinan di atur dalam pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dan KHI yang menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terdapat yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, dan yang ada hubungan persusuan, yang ada hubungan dengan larangan agama. Hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat adat yang bersangkutan masing-masing, dan barangkali berbentuk Undang-undang menganggap soal larangan perkawinan menurut adat itu akan hilang dengan sendirinya.<sup>102</sup>

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dikelompokkan dalam bab syarat-syarat perkawinan yang disebabkan nasab, semenda, dan susuan diatur dalam pasal 8 ayat(a) sampai dengan (d), adalah<sup>103</sup> :

1. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas maupun kebawah.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak ibu tiri
4. Hubungan ususan, yaitu orangtua dari ibu susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.

---

<sup>101</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia ....*, hlm.69

<sup>102</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama ....*, hlm.59

<sup>103</sup>Nastangin, "Larangan Perkawinan dalam UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam"....., hlm.12

Adapun larangan perkawinan untuk selamanya yang terinci dalam pasal 39 KHI, larangan perkawinan untuk selamanya adalah larangan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, disebabkan<sup>104</sup> :

1. Karena pertalian nasab
2. Karena pertalian susuan
3. Karena pertalian kekerabatan semenda

Larangan ini dijelaskan pula dalam KHI Pasal 1 dengan rumusan:

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinys telah ditalak raj'i/ tetapi masih dalam masa iddah.

Kemudian mengenai larangan bersifat sementara yang diatur dalam KHI antara lain<sup>105</sup>:

1. Pertalian talak tiga KHI Pasal 10 yang dijelaskan kembali dalam KHI Pasal 3
2. Pertalian pemaduan KHI Pasal 1
3. Keadaan berikhram KHI Pasal5
4. Keadaan menjalani iddah KHI Pasal 40 ayat b
5. Keadaan jumlah bilangan istri KHI P asal 8 Ayat f yang dikuatkan dalam KHI Pasal 42
6. Keadaan dalam ikatan perkawinan KHI Pasal 9 yang dikuatkan oleh KHI Pasal 40 Ayat a
7. Keadaan berzina KHI Pasal 53
8. Keadaan kekafiran (beda agama), KHI Pasal yang terpisah yaitu Pasal 40 Ayat c dan Pasal 44.

---

<sup>104</sup> Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, hlm ....130

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm.134

Dengan demikian, para tokoh agama tidak menyetujui adanya larangan pernikahan *mertelu* yang masih di patuhi oleh masyarakat, karena larangan pernikahan *mertelu* ini tidak diatur dalam hukum Islam baik Al-Qur'an maupun Sunnah dan hukum positif baik Undang-undang maupun KHI.

Hal ini diterapkan menurut asas legalitas dalam hukum pidana pada Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentynkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang.<sup>106</sup>

Pernikahan di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi adat yang berlaku di daerah setempat, hal ini di benarkan dalam salah satu kaidah fiqih yaitu *أُحَادِيثُ الْعَادَةِ* yang artinya adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Namun alangkah baiknya sebagai orang muslim, dalam setiap adat atau tradisi yang dipercayai dan dilestarikan harus dipilih dan dipilah mana adat yang tidak bertentangan dengan Islam dan mana yang tidak. Karena yang seperti ini agar menyelamatkan masyarakat dalam kekacauan berfikir dan menyelamatkan dari rusaknya Iman.

## **B. Pernikahan *Mertelu* Akan Menimbulkan Konsekuensi Tertentu**

Pendapat dari Bapak Yateno, S.Ag selaku tokoh agama, beliau berpendapat mengenai kekhawatiran atau ketakutan akan terjadi musibah karena melanggar larangan pernikahan *mertelu* ini tidak selamanya benar. Pada dasarnya sudah tentu dalam membina rumah tangga tidak selamanya berada dalam titik aman. Karena

---

<sup>106</sup>Jaringan Dokumentasi dan Informasi, dalam <https://jdih.jogjakota.go.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 1012

dalam rumah tangga pasti ada ujian dan adakalanya ujian tersebut adalah sarana peningkatan kualitas, ujian tersebut juga harus dipandang sebagai rahmat dari Allah SWT karena tidak ada manusia yang terlepas dari dosa, maka Allah menetapkan salah satu cara pembersihan dosa manusia dengan ujian-ujian yang diberikanya, jika tidak ada ujian maka manusia 'akan sulit bersyukur.<sup>107</sup>

Pendapat dari Ibu Maratul Qori'ah selaku tokoh agama Nahdlatul Ulama' mengenai konsekuensi jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dikaitkan dengan kepercayaanya tersebut, hal seperti itu malah menyulitkan dirinya sendiri. Terkadang yang dipandang masyarakat hanya pasangan yang kebetulan mendapatkan ujian tersebut, walaupun ada pasangan yang tidak mengalami dampak-dampak akibat melanggar pernikahan tersebut malah tidak dihiraukan. Yakin saja bahwa menikah akan membukakan pintu rezeki yang datang entah dari mana saja asalnya, dan tidak mungkin Allah akan membiarkan hambanya sengsara ketika mereka ingin berbuat baik yaitu menikah. Lalu mengapa masih juga ada yang seret rezekinya, ataupun ditimpa ujian ditinggal mati oleh keluarganya semisal dan itu selalu dikait-kaitkan oleh kepercayaanya tersebut, sebagai umat Islam diharuskan berprasangka baik kepada Allah karena itu juga menjadi jaminan kebahagiaan hidup.<sup>108</sup>

Pendapat dari H.Muhammad Ridwan mengenai konsekuensi ketika melanggar pernikahan tersebut, setiap rumah tangga pasti ada ujian dan adakalanya ujian tersebut adalah sarana peningkatan kualitas, ujian tersebut juga harus dipandang sebagai rahmat dari Allah SWT karena tidak ada manusia yang terlepas dari dosa, maka Allah menetapkan salah satu cara pembersihan dosa manusia dengan ujian-ujian yang diberikanya, jika tidak ada ujian maka manusia akan sulit bersyukur.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Yateno Pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Maratul Qori'ah pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Ridwan Pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 19.00 WIB

Pendapat dari Bapak Muhammad Anshori selaku tokoh Agama Muhammadiyah, beliau berpendapat jika ada orang yang melanggar larangan pernikahan *mertelu* dan benar terjadi dampak-dampak setelahnya seumpama orangtuanya meninggal, itupun akan menjadi bahan pembicaraan dan dijadikan gunjingan karena si pengantin tidak mematuhi larangan adat, yang begini akan menjadi suatu hal yang negatif, mengingat juga ajal, maut, rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Beliau tidak mempercayai hal tersebut karena dalam syari'at Islam tidak ada ketentuan larangan pernikahan tersebut.<sup>110</sup>

Alasan larangan pernikahan *mertelu* tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Desa Karangpakis adalah ketakutan masalah ekonomi susah, kematian orangtuanya. Berdasarkan keyakinan masyarakat setempat jika pernikahan dilanggar, yang akan terjadi orang tua pelaku akan cepat meninggal, dan ekonomi dalam rumah tangga mereka akan *seret*(perekomian keluarga tidak lancar). Seharusnya Dalam hal ini masyarakat harus sadar dan yakin bahwa semua hal yang dialami oleh umat manusia adalah sudah digariskan oleh Allah, jangan sampai muncul ada pemikiran lain yang merusaknya akidah Islam. Dalam Islam hal ini juga sudah dijelaskan bahwa jodoh, rezeki, ajal(kematian) adalah takdir dari Allah ta'ala yang tidak pernah diketahui oleh siapapun termasuk manusia. Berbagai hal yang terjadi pada manusia sudah menjadi ketetapan Allah swt, takdir makhluk telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum penciptaanya. Demikian pula halnya dengan kebahagiaan, kesengsaraan seseorang.<sup>111</sup> Adapun dalil naqli terkait hal tersebut dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11:

---

<sup>110</sup>Hasil Wawancara dengan Muhammad Anshori Pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>111</sup> Mulyana Abdullah, "Implementasi Iman Kepada Al-Qadha dan Al-Qadar Dalam Kehidupan Umat Muslim", Jurnal Pendidikan Agama Islam 18, no.1, 2020, hlm.7

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا

أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ءَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.<sup>112</sup>

Dalam Islam, umat diajarkan bahwa tidak ada kekuatan dan daya melainkan kekuatan yang datang dari Allah. Begitu pula dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap larangan pernikahan *mertelu*, larangan pernikahan *mertelu* ini memastikan akanterjadinya kemudharatan yang pasti menimpa mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan larangan pernikahan tersebut. Kepercayaan masyarakat Desa Karangpakis yang sangat gegabah seperti yang dikatakan oleh salah satu informan yaitu lebih baik membatalkan dari pada tetap dilaksanakan dan nantinya akan mendapatkan bala' atau petaka. Dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan firman Allah dalam QS.At-Tagabun:11<sup>113</sup>

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam penjelasan ayat tersebut, Allah berfirman tiada sesuatupun yang terjadi di alam ini melainkan dengan kehendak dan kekuasaan-Nya, siapa yang beriman kepada Allah pasti ia akan rela pada putusan Allah baik *qada* maupun takdirnya, dengan iman itulah hati akan mendapatkan ketenangan, karena ia telah yakin bahwa

<sup>112</sup>Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim...*, hlm.226

<sup>113</sup>Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim...*, hlm.74

yang dikehendaki tidak akan terjadi.<sup>114</sup> Tokoh agama sepakat dalam hal tersebut, bahwa dampak yang ditimbulkan dari melanggar larangan pernikahan *mertelu* tersebut bukan karena konsekuensi dari melanggar larangan tersebut melainkan sudah takdir Allah SWT, mengingat bahwa jodoh, rezeki, maut semuanya sudah digariskan oleh Allah SWT kepada manusia.

### **C. Ketaatan Terhadap Larangan Pernikahan *Mertelu* Dilandasi Kepercayaan kepada Adat dan Tradisi**

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama' Ibu Maratul Qori'ah berpendapat bahwa larangan pernikahan *mertelu* tidak boleh dilakukan karena merupakan larangan adat yang turun temurun dari leluhur yang telah tiada. Dengan harapan arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan merestui pernikahan mereka agar bisa hidup rukun tenang dan bahagia. Meskipun masyarakat Desa Karangpakis mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi kepercayaannya terhadap tradisi-tradisi nenek moyang yang menimbulkan persepsi yang berlebihan masih sangat tinggi, masyarakat sudah tersugesti dengan cerita-cerita leluhur mereka, meskipun ada beberapa yang berpendapat bahwa larangan tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit tetapi mereka hanya patuh tanpa mengetahui asal usul atau asal mula larangan pernikahan *mertelu* tersebut. Larangan pernikahan *mertelu* ini ada yang memakai dan ada yang tidak memakai atau mempercayai, adapun yang mempercayai karena biologis, *mertelu* ini masih termasuk saudara meskipun bukan saudara dekat kemungkinan masih ada gen yang sama maka ditakutkan membahayakan anak yang dilahirkannya. kembali ke keyakinan dari mereka masing-masing. Jika lama-kelamaan

---

<sup>114</sup> Abdul Rahman Rusli, "Musibah Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal Analytica Islamica* 1, No.1 2012, hlm. 150

sudah tidak ada yang memahami dan mendalami adat tersebut pasti akan hilang dengan sendirinya.<sup>115</sup>

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama yaitu Bapak Suaskar Al-‘arif Ahmadi, S. Ag berpendapat bahwa asal usul larangan pernikahan mertelu ini sudah ada sejak nenek moyang dan tidak tahu persis pastinya kapan dan bagaimana pertama kali larangan ini bisa dilarang dan tetap dijaga, dipatuhi turun-temurun sampai sekarang. Walaupun pada zaman sekarang tidak seketat dulu yang harus dan wajib mematuhi larangan nenek moyang, sebagian besar masyarakat lebih mengabaikan larangan adat tersebut karena pada dasarnya mereka pun berfikir bahwa dalam syari’at Islam larangan pernikahan *mertelu* tidak dilarang.<sup>116</sup>

Tokoh Agama Muahammadiyah yaitu Bapak Imam Mustamar berpendapat bahwa, Pernikahan *mertelu* ini hanya sebuah kepercayaan, yang berarti boleh percaya dan boleh tidak, tetapi dalam syari’at Islam hal ini tidak dilarang seperti juga perhitungan weton, nikah ngalor ngulon, apalagi jika dihubungkan dengan bahayanya, dampaknya. Sebagai seorang muslim sebaiknya kita bersih tidak mempercayainya karena semua itu sebenarnya sudah kehendak Allah. Tetapi juga tidak boleh mencaci, mencemooh orang-orang yang masih mempercayainya karena semua kembali lagi pada kepercayaannya masing-masing.<sup>117</sup>

Tokoh Agama Nahdlatul Ulama yaitu Bapak Yateno, S.Ag berpendapat bahwa Larangan pernikahan ini masih di dipercayai karena mereka antisipasi berhati-hati agar tidak di gunjing, dicemooh dan takut durhaka kepada orangtua hal seperti ini tidak masalah tetapi kemudian akan menjadi fatal jika mengganggu dan merubah hukum Islam seperti mempercayai orangtua cepat meninggal, rezeki seret hal tersebut

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Maratul Qori’ah pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Suaskar Al-arif Ahmadi Pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 09.00 WIB

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Imam Mustamar Pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

sama saja dengan tidak percaya terhadap rukun iman yang ke 6 yaitu percaya qadha dan qadar.<sup>118</sup>

Dari pendapat para tokoh agama dapat diambil kesimpulan bahwa larangan pernikahan *mertelu* Di Desa Karangpakis ini terdapat sebagian masyarakat yang tidak mempercayai sama sekali dan adapun sebagian masyarakat yang masih mempercayai dan melestarikan tradisi larangan tersebut sebab adanya kebiasaan orang zaman dulu suka mengamati peristiwa-peristiwa dan menganggap kejadian-kejadian yang sudah pernah ada akan terus berlangsung seperti itu, sehingga sampai sekarang turun-temurun dijadikan adat.

Alasan masyarakat masih mentaati larangan pernikahan *mertelu* Di Desa Karangpakis berdasarkan penjelasan para tokoh agama sampai sekarang adalah:

1. Karena adanya rasa patuh dan hormat terhadap nenek moyang

Dalam hukum adat setempat diyakini bahwa larangan pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan karena merupakan larangan adat yang turun temurun dari leluhur yang telah tiada. Dengan mempercayai dan mentaati larangan turun-temurun tersebut agar arwah-arwah leluhur kedua belah pihak diharapkan merestui dan ikut mendoakan pernikahan mereka agar bisa hidup rukun tentram dan bahagia.

Masyarakat masih mempercayai suatu kawasan yang dikeramatkan dan dipercayai memiliki penghuni makhluk tak kasat mata yang diyakini dapat memberikan bantuannya kepada manusia sehingga manusia selalu mengkaitkan bahwa arwah-arwah leluhur dapat mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Jelas bahwa hal ini sangat bertentangan dengan syari'at Islam, sebab amalan tersebut sangat membahayakan sebuah keyakinan dan akidah seorang muslim. Terutama

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Yateno Pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

tidak sesuai dengan firman Allah SWT, yang termaktub dalam Q.S.An-Nisa' ayat 116, sebagai berikut<sup>119</sup> :

إِنَّا لِلّٰهِ لَا يُغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ۝

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

Berdasarkan Ayat tersebut, Allah SWT menyatakan bahwa dia tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang syirik kepadanya, atau dosa orang yang melakukan amalan yang mengandung unsur syirik sehingga dapat menyekutukannya.

2. Karena patuh dan taat terhadap perintah orangtua untuk tidak melanggar larangan pernikahan *mertelu*

Setiap orangtua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya agar tidak melanggar larangan pernikahan *mertelu* tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarganya.

Setiap anak memang wajib mematuhi orangtua, tetapi jika perintah orangtua untuk tidak sesuai dengan perintah Allah maka tidak boleh dilakukan, namun tidak boleh emosi, membentak ataupun berkata kasar dan mengucapkan dengan perkataan yang mulia serta menasehati dengan baik dan tidak menyimpan dendam. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Ankabut ayat 8, sebagai berikut<sup>120</sup> :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِالْاِحْسَانِ وَالِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَانْجَاهِ ذٰلِكَ تُشْرِكًا ۗ كَيْمًا اِلَيْسَ لَكَ بِعِلْمًا ۗ لَّا تَطْعُمُهُمَا ۗ اَلَيْسَ جَعَلْنَا لِبَنَاتِكُمْ مِثْلًا لِّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

Artinya : Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu

<sup>119</sup>Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim...*, hlm.

<sup>120</sup>Mahmud Junus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim...*, hlm.358

mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

### 3. Terhindar dari fitnah dan gunjingan masyarakat yang mempercayai

Ketaatan Terhadap Larangan Pernikahan Mertelu agar terhindar dari fitnah, cemooh, dan junjingan dari masyarakat setempat yang mempercayai larangan tersebut serta kekhawatirannya akan mendapat sanksi sosial berupa dikucilkan oleh masyarakat setempat.

Masyarakat Desa Karangpakis yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya daerah yang dapat diadaptasi dan terus dipegang tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, namun banyak juga yang bertentangan dengan ajaran Islam, Masyarakat yang memegang ajaran Islam dengan kuat tentunya dapat memilih dan memilah mana budaya yang masih dapat dipertahankan tanpa harus berhadapan dengan ajaran Islam.

Salah satu yang akan membawa masalahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 170<sup>121</sup> :

وَأِذَا قِيلَ لَهُمَاتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لُكُنَّا آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya : Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".

---

<sup>121</sup> *Ibid*,... hlm.24

Dalam ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang lebih patuh pada ajaran nenek moyang daripada ajaran syari'at Islam. Seperti kenyataannya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual yang menjanjikan keselamatan, ketentraman hidup yang menjadi salah satu tradisi masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Pengaruh adat kepercayaan dalam kehidupan masyarakat adalah suatu hal yang perlu dirisaukan bagi umat manusia dimana masyarakat masih memiliki kepercayaan yang tidak mendasar dalam hukum syari'at Islam, sebab hukum adalah adat yang pada prinsipnya mengandung proses dinamik penolakan bagi yang buruk dan menerima yang baik. Sesuai dengan hukum agama yang berlaku, persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan kepercayaan ataupun suatu kebiasaan masyarakat secara absolut bertentangan dengan hukum Islam.<sup>122</sup>

Dengan demikian sebagaimana kesepakatan para tokoh agama bahwa Larangan pernikahan *mertelu* ini dapat menjadi tolak ukur masyarakat, dengan menilai mana tradisi yang boleh dilakukan menurut Islam dan mana yang tidak boleh dilakukan menurut Islam. Walaupun adat masih melekat pada kehidupan masyarakat sehingga kebiasaan yang ada tidak bisa dengan mudah untuk diubah, akan tetapi masyarakat Desa Karangpakis khususnya dapat menyadari bahwa kebiasaan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam haruslah ditinggalkan.

---

<sup>122</sup>Ridwan Hasan, "Kepercayaan Animisme Dan Dinamisme dalam Masyarakat Islam Aceh" *Jurnal Miqot* 36, no.2, Juli- Desember (2012), hlm. 286